



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen PHU, BPH, Dirjen Imigrasi, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat (KEMENHUB), DIRUT PT. Angkasa pura I dan II, DIRUT PT. Pertamina dan DIRUT PT. AIRNAV Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 02 Januari 2025.
Waktu	: pukul 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan rincian komponen penerbangan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H / 2025 M .
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen PHU beserta jajarannya 4. Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajarannya. 5. Dirjen Imigrasi beserta jajarannya. 6. Dirjen Perhubungan Udara dan Darat (KEMENHUB) beserta jajarannya. 7. Direktur Utama PT. Angkasa pura I dan II beserta jajarannya. 8. Direktur Utama PT. Pertamina beserta jajarannya.

9. Direktur Utama PT. AIRNAV Indonesia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Kamis, 02 Januari 2025 pukul 17.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH tahun 1446 H / 2025 M Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., dan Wakil Ketua H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggaraan Haji RI, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, Direktur Utama PT Pertamina, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, dan Direktur Utama PT Airnav, yang membahas: Komponen Penerbangan dalam BPIH Tahun 1446 H/2025 M, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Pertamina siap mendukung penerbangan haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M dengan memberikan diskon avtur, yaitu turun Rp80 perliter. Diskon ini lebih besar ketimbang diskon yang diberikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M.
2. PT Angkasa Pura Indonesia juga siap memberikan diskon terhadap jemaah haji. *Passenger service* yang dikenakan kepada jemaah haji lebih rendah dari *passenger service* yang dikenakan kepada penumpang internasional.
3. Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI siap menyediakan layanan ekstra kepada jemaah haji Indonesia. Bahkan Ditjen Imigrasi siap membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu tanpa ada tambahan biaya. Jadi, biaya keimigrasian yang dikenakan kepada jemaah haji adalah hanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. PT Airnav siap mendukung penerbangan haji Indonesia pada tahun 1446 H/2025 M tanpa memungut keuntungan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait navigasi dan keamanan.
5. Kementerian Perhubungan RI mendukung penerbangan dan transportasi darat haji Indonesia, melalui:
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan kelaikan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan haji Indonesia.
 - b. Kementerian Perhubungan RI juga akan melakukan pengawasan penerbangan haji di Arab Saudi.
 - c. Kementerian Perhubungan RI juga akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama RI untuk memastikan penerbangan haji yang aman dan nyaman demi keselamatan jemaah haji.
 - d. Kementerian Perhubungan RI juga akan mengadakan perjanjian dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk memastikan penerbangan haji Indonesia yang aman dan nyaman.
 - e. Kementerian Perhubungan RI juga akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama RI untuk memastikan transportasi darat jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
6. Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI harus melarang orang Islam Indonesia bepergian ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah dan/atau visa umrah menjelang penyelenggaraan ibadah haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup Kamis, 02 Januari 2025 pukul 18.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA BPIH Tahun 1446 H/2025 M,**

TTD

H. ABDUL WACHID